



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Acep Riawan ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 November 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. H. Usman No. 11 RT/RW 002/008 Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : Nyoman Sujana ;
Tempat lahir : Penarukan ;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ratulangi Pura Taman Desa Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1(satu) ssp-riawana Mio No.Pol DK 5218 ES.

(Dirampas untuk negara) ;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kelak dikemudian hari ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa mereka **Terdakwa 1 ACEP RIAWAN dan Terdakwa 2 NYOMAN SUJANA**, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2021 bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman I Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa 1 ACEP RIAWAN dan Terdakwa 2 NYOMAN SUJANA**, pada tempat dan waktu tersebut diatas team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah membuntuti kedua Terdakwa dari jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban dan setelah para Terdakwa berhenti dan sempat mengambil suatu barang kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan temukan di tangan kanan **Terdakwa 2 NYOMAN SUJANA**: 1(satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) hp Vivo. Dari **Terdakwa 1 ACEP RIAWAN** saksi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dan 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit spm Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Berdasarkan keterangan kedua Terdakwa bahwa 1(satu) paket MA/sabhu adalah milik kedua Terdakwa yang dibeli secara bersama. Selanjutnya semua barang barang terkait tindak pidana Narkotika tersebut disita dan diamankan.

Bahwa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sediaan narkotika yang terbungkus potongan pipet bening memiliki berat netto : 0,14 gram

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa barang bukti narkotika tersebut disita dari penguasaan Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 712/NNF/2021 tanggal 9 bulan Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 4865/2021/NF berupa kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4866/2021/NF dan 4867/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa mereka **Terdakwa 1 ACEP RIAWAN dan Terdakwa 2 NYOMAN SUJANA**, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2021 bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** Perbuatan paraterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa 1 ACEP RIAWAN dan Terdakwa 2 NYOMAN SUJANA**, pada tempat dan waktu tersebut diatas team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah membuntuti kedua Terdakwa dari jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban dan kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan temuan di tangan kanan **Terdakwa 2 NYOMAN SUJANA**: 1(satu) paket MA/sabhu dan 1(satu) hp Vivo. Dari **Terdakwa 1 ACEP RIAWAN** saksi temuan dan sita 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit spm Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Berdasarkan keterangan kedua Terdakwa bahwa 1(satu) paket MA/sabhu adalah milik kedua Terdakwa yang dibeli secara bersama. Selanjutnya semua barang terkait tindak pidana Narkotika tersebut disita dan diamankan ;

Bahwa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening sediaan narkotika yang terbungkus potongan pipet bening memiliki berat netto : 0,14 gram ;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa barang bukti narkotika tersebut disita dari penguasaan Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 712/NNF/2021 tanggal 9 bulan Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 4865/2021/NF berupa kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4866/2021/NF dan 4867/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 115 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada Para terdakwa, dimana Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PANDE MADE SURYA KESUMA, SH**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Terdakwa ACEP RIAWAN dan terdakwa NYOMAN SUJANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masukan di Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung. Kedua Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA, kedua Terdakwa dibuntuti dari jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban. Setelah kendaraan kedua Terdakwa berhenti, sebelum menangkap dan menggeledah Terdakwa, rekan saksi BRIPKA I MADE RUDIARTA, SH mencari saksi saksi. Setelah kedua Terdakwa diamankan yang mana sebelum diamankan Terdakwa NYOMAN SUJANA sempat turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu. Saat saksi melakukan pengeledahan, saksi temukan di tangan kanan Terdakwa NYOMAN SUJANA: 1(satu) paket shabu dan 1(satu) hp Vivo. Dari Terdakwa ACEP RIAWAN saksi temukan dan sita 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit spm Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Berdasarkan keterangan kedua Terdakwa bahwa 1(satu) paket shabu yang ditemukan di tangan Terdakwa NYOMAN SUJANA, adalah shabu milik Terdakwa ACEP RIAWAN. Kedua Terdakwa mengaku bersepakat untuk shabu tersebut. Selanjutnya semua barang barang terkait tindak pidana Narkotika tersebut disita dari kedua Terdakwa. ;
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di seputaran kelurahan/Desa Tuban yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri perawakan sedang, rambut hitam pendek, kulit sawo matang, tinggi sekira 163 cm, biasa dipanggil CEPI, biasa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Subnit I dibawah pimpinan Kanit I SUTRIONO, SH. melakukan Penyelidikan terhadap TO CEPI. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 18.30 wita terlihat TO CEPI melintas di jalan By Pass Ngurah Rai Tuban dibonceng seorang laki laki dengan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES, kemudian dibuntuti. Sampai sekitar pukul 19.00 wita, TO berhenti di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Badung. Seorang laki laki yang membonceng CEPI turun dari sepeda motor berjalan kaki dan mengambil sesuatu, sedangkan TO CEPI menunggu diatas sepeda motor. Kemudian kedua laki

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (nama) bernama lengkap ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA) tersebut diamankan. Saat saksi menggeledah Terdakwa NYOMAN SUJANA, saksi temukan di tangan kanan Terdakwa NYOMAN SUJANA: 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) Hp Vivo. Saat menggeledah Terdakwa ACEP RIAWAN als CEPI saksi temukan dan sita: 1(satu) hp iphone dan 1(satu) spm Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Saat diinterogasi Terdakwa ACEP RIAWAN als CEPI mengaku mendapatkan shabu dari orang yang dipanggil KETUT GONDRONG (lidik). Kedua Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan, 1(satu) paket shabu bersih 0,14 gram tersebut. Selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika dibawa ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa ACEP RIAWAN ditangkap bersama sama dengan Terdakwa NYOMAN SUJANA karena bermufakat untuk 1(satu) paket shabu yang ditemukan di tangan Terdakwa NYOMAN SUJANA. Terdakwa ACEP RIAWAN ber-peran memesan/membeli shabu tersebut, Terdakwa NYOMAN SUJANA berperan mengambil shabu tersebut. ;
- Bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA tersebut bentuk dan rupanya: serbuk/pecahan kecil kristal bening di dalam 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet hitam, diisolasi hitam. Jumlahnya 1(satu) paket shabu ;
- Setelah ditimbang dihadapan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA, diketahui berat bersih 1(satu) paket shabu tersebut: 0,14 gram ;

Tanggapan para terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I MADE RUDIANTA ,SH.** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelum penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA, kedua Terdakwa dibuntuti dari jalan By Pass Ngurah Rai, Tuban. Setelah kendaraan kedua Terdakwa berhenti, sebelum menangkap dan menggeledah Terdakwa, rekan saksi BRIPKA I MADE RUDIARTA, SH mencari saksi saksi. Setelah kedua Terdakwa diamankan yang mana sebelum diamankan Terdakwa NYOMAN SUJANA sempat turun dari sepeda motor dan mengambil sesuatu. Saat saksi melakukan pengeledahan, saksi temukan di tangan kanan Terdakwa NYOMAN SUJANA: 1 (satu) paket shabu dan 1(satu) hp Vivo. Dari Terdakwa ACEP RIAWAN saksi temukan dan sita 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit spm Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Berdasarkan keterangan kedua Terdakwa bahwa 1(satu) paket shabu yang ditemukan di tangan Terdakwa NYOMAN SUJANA, adalah shabu milik Terdakwa ACEP RIAWAN. Kedua Terdakwa mengaku bersepakat untuk shabu tersebut. Selanjutnya semua barang barang terkait tindak pidana Narkotika tersebut disita dari kedua Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di seputaran kelurahan/Desa Tuban yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan ciri perawakan sedang, rambut hitam pendek, kulit sawo matang, tinggi sekira 163 cm, biasa dipanggil CEPI, biasa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Subnit I dibawah pimpinan Kanit I SUTRIONO, SH. melakukan Penyelidikan terhadap TO CEPI. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 18.30 wita terlihat TO CEPI melintas di jalan By Pass Ngurah Rai Tuban dibonceng seorang laki laki dengan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES, kemudian dibuntuti. Sampai sekitar pukul 19.00 wita, TO berhenti di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Badung. Seorang laki laki yang membonceng CEPI turun dari sepeda motor berjalan kaki dan mengambil sesuatu, sedangkan TO CEPI menunggu diatas sepeda motor. Kemudian kedua laki laki (diketahui bernama lengkap ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA) tersebut diamankan. Saat saksi

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa NYOMAN SUJANA, saksi temuan di tangan kanan Terdakwa NYOMAN SUJANA: 1(satu) paket shabu dan 1(satu) Hp Vivo. Saat menggeledah Terdakwa ACEP RIAWAN als CEPI saksi temuan dan sita: 1(satu) hp iphone dan 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Saat diinterogasi Terdakwa ACEP RIAWAN als CEPI mengaku mendapatkan shabu dari orang yang dipanggil KETUT GONDRONG (lidik). Kedua Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan, 1(satu) paket shabu bersih 0,14 gram tersebut. Selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika dibawa ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa ACEP RIAWAN ditangkap bersama sama dengan Terdakwa NYOMAN SUJANA karena bermufakat untuk 1(satu) paket shabu yang ditemukan di tangan Terdakwa NYOMAN SUJANA. Terdakwa ACEP RIAWAN ber-peran memesan/membeli shabu tersebut, Terdakwa NYOMAN SUJANA ber-peran mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA tersebut bentuk dan rupanya: serbuk/pecahan kecil kristal bening di dalam 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet hitam, diisolasi hitam. Jumlahnya 1(satu) paket shabu ;
- Setelah ditimbang dihadapan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA, diketahui berat bersih 1(satu) paket shabu tersebut: 0,14 gram ;

Tanggapan para terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SUNYOTO**, kedarangannya dibacakan didepan persidangan berdasarkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung ;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA ditangkap dan digeledah, saksi melihat dan menyaksikan petugas menemukan dan menyita: 1(satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,14 gram, 1(satu) potongan pipet hitam, 1(satu) potongan isolasi hitam, 1(satu) hp Vivo, 1(satu) hp Iphone dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DK 5218 ES. Saksi mendengar pengakuan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA bahwa bersepakat bersama sama untuk shabu tersebut ;

- Bahwa 1(satu) paket shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA tersebut bentuk dan rupanya: serbuk/pecahan kecil kristal bening di dalam 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet hitam, diisolasi hitam. Jumlahnya 1(satu) paket shabu. Berat bersih shabu tersebut 0,14 gram ;
- Saksi mendengar pengakuan Terdakwa ACEP RIAWAN dan NYOMAN SUJANA bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau membawa, 1(satu) paket shabu berat bersih 0,14 gram tersebut ;

Tanggapan para terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. **ACEP RIAWAN** :

- Bahwa Terdakwa dan NYOMAN SUJANA als JES ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung. Terdakwa dan JES ditangkap petugas karena mengambil sabhu bersama sama. Saat petugas melakukan penangkapan, posisi Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, posisi JES berjalan kaki mengambil paket sabhu. Saat Terdakwa menunggu JES mengambil sabhu, Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA ditangkap petugas ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan NYOMAN SUJANA als JES ditangkap petugas, saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan di tangan kanan Terdakwa NYOMAN SUJANA : 1(satu) paket shabu dan 1(satu) hp Vivo. Saat petugas menggeledah Terdakwa, ditemukan dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita 1(satu) hp iPhone dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. 1(satu) paket sabhu yang ditemukan petugas di tangan JES adalah sabhu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa pakai bersama sama dengan JES ;

- Bahwa sabhu adalah narkoba berbentuk serbuk/pecahan kecil kristal bening. Sabhu milik Terdakwa yang ditemukan petugas di tangan Terdakwa NYOMAN SUJANA ben-tuknya: serbuk/pecahan kecil kristal bening di dalam 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet hitam, diisolasi hitam. Saat Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA ditangkap petugas, ditemukan 1(satu) paket shabu ;
- Bahwa setelah sabhu dalam plastik klip tersebut ditimbang di hadapan Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA als JES, diketahui berat bersih sabhunya 0,14 gram, kemudian disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan labfor. Sisanya 0,08 gram dibungkus plastik klip kecil oleh petugas untuk persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA ditangkap petugas karena mengambil sabhu bersama sama. Peran Terdakwa adalah memesan sabhu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), peran Terdakwa NYOMAN SUJANA adalah mengambil Tempelan sabhu bersama sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap dan dicekledah petugas sudah ada kesepakatan antara tersangka dengan Terdakwa NYOMAN SUJANA untuk sabhu tersebut. Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA bersepakat untuk mengambil sabhu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 6 sore. Setelah bersepakat lewat telpon kemudian Terdakwa NYOMAN SUJANA datang ke rumah Terdakwa, berangkat bersama mengambil sabhu sesuai alamat yang di hp. Dari rumah Terdakwa dibonceng tersangka NYOMAN SUJANA naik sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 8 malam Terdakwa memesan sabhu lewat telpon kepada orang yang Terdakwa panggil KETUT GONDRONG. Lama Terdakwa menunggu kabar dari KETUT GONDRONG perihal sa-bhu pesanan Terdakwa tidak ada kabar. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sore hari Terdakwa menerima telpon dari KETUT GONDRONG bahwa sabhu pesanan tersangka sudah ada, alamat tempelannya di jalan By Pass Ngurah Rai Tuban dekat Grand Mas Hotel. Setelah mendapat kabar dari KETUT GONDRONG, kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa NYOMAN SUJANA, Terdakwa ajak mengambil shabunya. Setelah Terdakwa NYOMAN SUJANA setuju kemudian Terdakwa NYOMAN SUJANA datang ke rumah Terdakwa, dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan JES berangkat bersama mengambil sabhu dengan naik sepeda motor Mio milik Terdakwa. sampai di alamat Tempelan, Terdakwa NYOMAN SUJANA turun dari motor dan Terdakwa posisi menunggu diatas motor. setelah Terdakwa NYOMAN SUJANA mengambil sabhu kemudian datang petugas menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA. Saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan di tangan kanan Terdakwa NYOMAN SUJANA: 1(satu) paket shabu dan 1(satu) hp Vivo. Saat petugas menggeledah Terdakwa, ditemukan dan disita: 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA dibawa petugas ke Polresta Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA baru berencana akan makai shabu yang diambil di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap. Sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA belum pernah memakai shabu bersama, hanya sering bercerita bahwa masing-masing sudah pernah memakai shabhu ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa NYOMAN SUJANA Tidak ada memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, 1(satu) paket shabu berat bersih 0,14 gram tersebut ;

TERDAKWA II. NYOMAN SUJANA :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung. Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN ditangkap petugas karena mengambil shabu bersama sama. Saat petugas melakukan penangkapan, posisi Terdakwa ACEP RIAWAN sedang duduk diatas sepeda motor, posisi Terdakwa berjalan kaki mengambil paket shabu. Saat Terdakwa akan kembali ke sepeda motor, kemudian Terdakwa dan ACEP RIAWAN ditangkap petugas.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN ditangkap petugas, saat tersangka digeledah petugas ditemukan di tangan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa: 1(satu) paket shabu dan 1(satu) hp Vivo. Saat petugas menggeledah Terdakwa ACEP RIAWAN, ditemukan dan disita: 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES. 1(satu) paket shabu yang ditemukan petugas di tangan Terdakwa adalah shabu milik Terdakwa ACEP RIAWAN, yang rencananya akan Terdakwa pakai bersama sama dengan Terdakwa ACEP RIAWAN ;

- Shabu adalah narkoba berbentuk serbuk/pecahan kecil kristal bening. 1(satu) paket shabu milik Terdakwa ACEP RIAWAN yang ditemukan petugas di tangan saya bentuknya: serbuk/pecahan kecil kristal bening di dalam 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet hitam, diisolasi hitam ;
- Setelah 1(satu) paket shabu tersebut ditimbang di hadapan Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN, diketahui berat bersih shabunya 0,14 gram, kemudian disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan labfor. Sisanya 0,04 gram dibungkus plastik klip kecil oleh petugas untuk persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN ditangkap petugas karena mengambil shabu bersama-sama. Peran Terdakwa ACEP RIAWAN adalah memesan shabu, peran Terdakwa adalah mengambil Tempelan shabu ;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Terdakwa ACEP RIAWAN untuk shabu tersebut. Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN bersepakat untuk mengambil shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 6 sore ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 6 sore Terdakwa ACEP RIAWAN menelpon Terdakwa mengajak untuk mengambil shabu, Terdakwa ACEP RIAWAN mengajak Terdakwa memakai shabu bersama. Setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa datang ke rumah Terdakwa ACEP RIAWAN, dari rumah Terdakwa ACEP RIAWAN kemudian Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN berangkat bersama mengambil shabu dengan naik sepeda motor Mio milik ACEP. Sampai di alamat Tempelan, Terdakwa turun dari motor dan posisi Terdakwa ACEP RIAWAN menunggu diatas motor. Setelah Terdakwa mengambil shabu kemudian datang petugas menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN. Saat petugas melakukan pengeledahan pada Terdakwa, ditemukan di tangan kanan Terdakwa: 1(satu) paket shabu dan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) hp vivo. Saat petugas menggeledah Terdakwa ACEP RIAWAN, ditemukan dan disita 1(satu) hp iphone dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES kemudian Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN dibawa petugas ke Polresta Denpasar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN baru berencana akan memakai shabu yang diambil di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap. Sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN belum pernah memakai shabu bersama, hanya sering bercerita bahwa masing-masing sudah pernah memakai shabu ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bersepakat dengan ACEP RIAWAN Terdakwa ACEP RIAWAN untuk mengambil shabu tersebut. Rencananya shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama ACEP ;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ACEP RIAWAN Tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, 0,14 gram shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,14 gram;
- 1(satu) potongan pipet hitam;
- 1(satu) potongan isolasi hitam;
- 1(satu) hp Iphone;
- 1(satu) hp Vivo;
- 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun para terdalwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yang karena persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung karena memiliki narkotika jenis shabu ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pada saat kejadian para terdakwa sedang mengambil paket shabu yang dipesan dari seseorang yang bernama Ketut gondrong (DPO) dan rencananya akan mereka pakai bersama-sama ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian, Terdakwa ACEP RIAWAN sedang berada diatas motor Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES sedangkan terdakwa NYOMAN SUJANA mengambil paket shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu disimpan dalam plastik klip kecil berada di dalam 1(satu) potongan pipet hitam dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih sebesar 0,14 gram ;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan para terdakwa pakai bersama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa yakni **Terdakwa I. ACEP RIAWAN** dan **Terdakwa II. NYOMAN SUJANA** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub – sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis
- Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Hoge raad dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263)

- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Unsur tanpa hak dan melawan hukum berarti bahwa **terdakwa I. ACEP RIAWAN dan Terdakwa II. NYOMAN SUJANA** tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apabila Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 19.00 wita bertempat di di areal parkir ruko No.99 X sebelah selatan Grand Mas hotel Jln By Pass Ngurah Rai, Banjar Tuban Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan ketika dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam plastik klip kecil berada di dalam 1(satu) potongan pipet hitam dan diisolasi warna hitam dengan berat bersih sebesar 0,14 gram, dimana berdasarkan fakta dipersidangan terbukti apabila Para Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan ataupun ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah diperoleh dari membeli kepada seseorang bernama Ketut Gondrong (DPO) yang rencananya akan mereka pakai/ pergunakan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 712/NNF/2021 tanggal 9 bulan Juli 2021 terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada para terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4865/2021/NF berupa kristal bening, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa (I) **ACEP RIAWAN** bersama-sama dengan terdakwa (II) **NYOMAN SUJANA** dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa (I) **ACEP RIAWAN** bersama-sama dengan terdakwa (II) **NYOMAN SUJANA** memiliki kesamaan niat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak maupun kewenangan serta ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama mengambil narkotika jenis shabu yang dibeli dari seseorang bernama Ketut Gondrong (DPO) ditempat sebagaimana yang telah ditentukan dan rencananya shabu tersebut akan mereka pakai secara bersama-sama, dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka para terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan, karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka lamanya para terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan para terdakwa dan keadaan yang meringankan pada diri para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan terutama generasi muda pada umumnya

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Acep Riawan dan Terdakwa II. Nyoman Sujana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama _____ tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama _____ bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip berisi MA/sabhu berat bersih 0,14 gram;
 - 1(satu) potongan pipet hitam;
 - 1(satu) potongan isolasi hitam;
 - 1(satu) hp Iphone;
 - 1(satu) hp Vivo;
 - (Dirampas untuk Dimusnahkan)
 - 1(satu) spm Yamaha Mio No.Pol DK 5218 ES.
 - (Dirampas untuk negara)
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 23 November 2021**, oleh kami **I Wayan Eka Mariarta, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** dan **I Wayan Sukradana, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa,**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa didampingi penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. **I Wayan Eka Mariarta, SH.MH.**

2. I Wayan Sukradana, SH.MH.

Panitera Pengganti ,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Dps